



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2013/PA.Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 03 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada



tanggal yang sama dengan Nomor 322/Pdt.G/2013/PA.Mna dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2011, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah tanggal 28 Mei 2011;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **ANAK I**, laki-laki sekarang berumur 1 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, dan terakhir bertempat tinggal dikontrakan sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bersifat keras kepala dan pecemburu;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan November 2012, disebabkan karena Tergugat pulang dari kerja marah-marah kepada Penggugat tidak tau masalah, dan setiap terjadi Perselisihan dan Pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan pada akhirnya antara Penggugat dan



Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya ;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna Nomor 322/Pdt.G/2013 /PA. Mna. tanggal 17 September dan tanggal 25 September 2013 yang telah dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum.



Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; Bahwa sekalipun proses mediasi tidak dapat dijalankan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2013 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah tanggal 28 Mei 2011 (bukti P.);

Bahwa Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sinar Jaya, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kepala Desa dan bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan;



- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan menampar dan memukul Penggugat sehingga Tergugat pernah dilaporkan kepada yang berwajib dengan alasan melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi bila terjadi perselisihan, Penggugat sering melapor kepada saksi selaku Kepala Desanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 8 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat Penggugat;
 - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak sekarang ikut Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa awalnya keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah punya anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan Tergugat pernah memukul Penggugat hingga lebam dan saksi pernah melihat bekas pukulan tersebut;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan karena masalah ekonomi dan Tergugat juga tidak mau membantu Penggugat mengurus anak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir travel;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat



dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah rumah sejak bulan Nopember 2012 hingga sekarang sudah berjalan hampir 1 tahun lamanya dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan tidak adanya saling mempercayai kesetiaan suami isteri dan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah dan selama pisah tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P.), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang



telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi - saksi tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Manna diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di



tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M ENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 Masehi bersamaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Zulhijjah 1434 Hijriyah oleh kami **Dra. Nuralis. M** sebagai Ketua Majelis **Mashuri, S.Ag MH.** dan **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamrin SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

Dra. Nuralis M.

Mashuri, S. Ag. MH.

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tamrin, SH .

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 345.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah.....	Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)